



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45 - 79 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Empat Menteri : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE33/MK.02/ 2012, Nomor 050/4379A/SJ dan Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
  2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/868/V/KPKP-Sosbud/Bappeda-2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten/Kota;
  3. Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Staf Presiden tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pemantauan untuk Pelaksanaan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Nomor 120-45/GSB-2017 dan Nomor PK-01/KSP/Set/12/2017.
  4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- c. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- d. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- f. menyusun Profil Gender Kota;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota; dan
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 DPA Nomor : 4.03.01.23.07.5.2 Kegiatan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 Maret 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
2. Bpk./Ibu Kepala BPPPrKB Provinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
4. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi.
5. Sdr. Kepala Dinas terkait Kota Bukittinggi.
6. Camat se-Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45 - 79 - 2020  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA  
 BUKITTINGGI TAHUN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota	Pengarah
2.	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Sekretaris
7.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8.	Inspektur	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota



NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Kebakaran	Anggota
26.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
27.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
28.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Camat Mandiangin Koto Selayan	Anggota
31.	Camat Guguk Panjang	Anggota
32.	Camat Aur Birugo Tigo Baleh	Anggota
33.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
34.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
35.	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
36.	Pengevaluasi Kinerja Penghulu/ Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
37.	Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/ Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
38.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
39.	Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
40.	Kepala Seksi IPDS Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
41.	Prof.Dr.Yalvema Miaz, MA. (Guru Besar FIP UNP)	Anggota
42.	Drs. Zuardi, M.Si (FIP UNP)	Anggota
43.	Drs. Yunisrul, M.Pd (FIP UNP)	Anggota
44.	Yullis Helsa, S.Pd, M.Pd (FIP UNP)	Anggota
45.	Ketua Prodi D-3 Kebidanan Bukittinggi Poltekkes Kemenkes Padang	Anggota
46.	Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Bukittinggi	Anggota
47.	Wakil Sekretaris MUI Kota Bukittinggi	Anggota
48.	DR. Silfia Hanani, M.Si (Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Bukittinggi)	Anggota
49.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
50.	Ketua Bidang Sosial Budaya, Agama, Kesehatan dan Lingkungan Hidup Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
51.	Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
52.	Dondi Rinaldi (Bidang Pameran dan Kerjasama Luar Negeri) Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bukittinggi)	Anggota
53.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
54.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
55.	Irmatati, S.Sos (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
56.	Muharleni, S.Kom (Analisis Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAMLAN NURMATIAS